



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJIK FARHAT ARIS HARISIL BIN MARJITO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungsari RT/RW. 006/004 Ds. Brangkal  
Kec.Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL bin MARJITO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka” sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL bin MARJITO dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian depan lambang trisula pagar nusa dan dibagian belakang bertuliskan PAGAR NUSA RAJA DUEL ORA ONO MANUNGSO KANG DIGDOYO TANPO PITULUNG GUSTI KANG MOHO KUOSO”

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL bin MARJITO bersama Anak Anak Saksi 3 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 72224 /DISP / 2010 tanggal 27 Desember 2010 dan Anak Anak Saksi 4 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 45268/DISP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di area warung arah jalan ke stasiun sembung Desa Sembung, Kec. Perak, Kab. Jombang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2023, bertempat di di area warung arah jalan ke stasiun sembung Desa Sembung, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka Mereka Terdakwa bersama Anak temannya melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama PARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM semua alamat Dsn. Kedungsari Ds. Brangkal Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang berangkat menuju Gedung NU di Mojoagung dalam rangka pembaiatan warga baru Pagar Nusa lalu Terdakwa berboncengan dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya ANAK SAKSI menuju di Ds. Prayungan Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dirumah Ketua Ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo bernama KUSNAINI lalu pada saat di rumah ketua ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo datanglah warga pagar nusa lainnya wilayah Bandarkedungmulyo sekira jam 08.00 wib dengan pengawalan petugas Kepolisian rombongan berangkat menuju Gedung NU kemudian di Jl. Raya daerah temuluwan ada rombongan pagar nusa akhirnya ikut bergabung menuju Gedung NU Mojoagung kemudian Sekira jam 14.00 wib acara di gedung NU Mojoagung selesai akhirnya rombongan pagar nusa ranting Bandarkedungmulyo, Nganjuk pulang dengan cara konvoi dikawal petugas Kepolisian posisi rombongan Terdakwa ditengah berboncengan dengan anak ANAK SAKSI 4 dengan menggunakan sepeda motornya anak ANAK SAKSI 4 dibonceng anak ANAK SAKSI 4 dan dalam perjalanan di area flyover Peterongan rombongan kami diejek oleh warga namun rombongan depan berhenti yang ngejek lari.
- Bahwa setelah ada yang mengejek Terdakwa berganti posisi yang membonceng anak ANAK SAKSI 4 kemudian lanjut perjalanan dan rombongan tepat dipertigaan Ngrandu disitu mulai berpisah ada yang rombongan kearah utara sedangkan kami ke selatan, lalu pada saat rombongan tepat dipertigaan Sembung diprovokasi oleh rombongan tidak dikenal dengan cara melempari menggunakan batu namun tidak kena lalu teman-teman membalas lemparan terus anak ANAK SAKSI 4 turun dari kendaraan dan Terdakwa tetap diatas kendaraan lalu teman-teman mengejar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk anak ANAK SAKSI 4 juga mengejar namun terhalang palang pintu rel KA setelah kereta api lewat palang pintu terbuka teman-teman mengejar termasuk Terdakwa juga ikut mengejar namun rombongan yang tidak dikenal melarikan diri dengan berpencar

- Bahwa Terdakwa melihat anak ANAK SAKSI 4 juga masuk kedalam warung lalu para korban keluar dari warung tetapi dikeroyok sampai para korban terjatuh kemudian salah satu korban yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih (ANAK SAKSI 5) diseret keluar oleh rombongan kami, lalu dipukuli dan ditendang secara bersama – sama oleh pelaku diantaranya Anak ANAK SAKSI 4 dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL dengan cara menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali setelah itu ada salah satu korban lagi yang menggunakan jaket hoodie warna hitam (ANAK SAKSI 1) keluar dari warung, langsung ANAK ANDRIE pukul sebanyak 1 kali namun tidak mengenai kepala, setelah itu ANAK ANDRIE pukul lagi dengan menggunakan sikut sebanyak 1 kali mengenai punggung korban, setelah itu korban (ANAK SAKSI 1) berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh warga Pagar Nusa bahkan ANAK ANDRIE sempat melihat korban (ANAK SAKSI 1) dipukul menggunakan batu, setelah menendang Terdakwa kembali ke kendaraan kemudian ada juga korban yang mengenakan jaket hodie warna hitam dikeroyok lalu lari kearah utara, Kemudian rombongan lanjut kebarat atau arah Bandarkedungmulyo tepatnya didepan tempat sampah Jl. Raya Perak teman-teman mengeroyok 2 orang dari perguruan kera sakti namun Tersangka tidak ikut turun terus lanjut ke barat untuk pulang.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Saksi ANAK SAKSI 5 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengeluarkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkok.

- Akibat yang di terima oleh ANAK ANAK SAKSI 1 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengeluarkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkok :

- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor 370/ 32 / 415.17.9/2023 Puskesmas Perak pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2023 oleh dr. Nanik Purbawati terhadap Anak Saksi 5 (18) dengan hasil pemeriksai berikut:

Keadaan Umum : K/U cukup

Kesadaran : GCS (Glasgow Coma Scale) 4-5-6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda2 Vital : T:105/79 N:99 S:36.4

Kedadaan Khusus :

Kepala : Luka memar pada mata sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman, luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman

Leher : Tidak di dapatkan kelainan

Dada : Tidak di dapatkan kelainan

Perut : Tidak di dapatkan kelainan

Punggung : Tidak di dapatkan kelainan

Kemaluan dan Anus : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota Gerak Atas : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak di dapatkan kelainan

Kesimpulan : Pada saat dilakukan Visum luar di puskesmas pada jam 17.00 wib ditemukan luka pada mata sebelah kiri dan luka memar di kepala sebelah kanan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan.

- Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 09 Januari 2023 oleh dr. FALAHUDIN LAKSANA terhadap ANAK SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan berikut :

Hasil Pemeriksaan tanggal 09 Januari 2023

Tensi : 100/70 mm, Hg, Nadi ; 89 x/mnt, Pernapasan : 24 x/mnt, Suhu 36,7 °C

Kepala dan Wajah : didapat luka lecet pada telinga kanan ukuran dua kali satu sentimeter

Leher : Tidak di dapatkan kelainan

Dada : Tidak di dapatkan kelainan

Perut : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota gerak bawah: Tidak di dapatkan kelainan

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet di belakang telinga kanan yang tidak mengganggu aktifitas atau pelajar

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Anak melanggar pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL bin MARJITO bersama Anak Anak Saksi 3 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 72224 /DISP / 2010 tanggal 27 Desember 2010 dan Anak Anak Saksi 4 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 45268/DISP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di area warung arah jalan ke stasiun sembung Desa Sembung, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidaknya pada bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2023, bertempat di area warung arah jalan ke stasiun sembung Desa Sembung, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Mereka Terdakwa bersama Anak dan teman-temannya melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama PARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM semua alamat Dsn. Kedungsari Ds. Brangkal Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang berangkat menuju Gedung NU di Mojoagung dalam rangka pembaiatan warga baru Pagar Nusa lalu Terdakwa berboncengan dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya ANAK SAKSI menuju di Ds. Prayungan Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dirumah Ketua Ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo bernama KUSNAINI lalu pada saat di rumah ketua ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo datanglah warga pagar nusa lainnya wilayah Bandarkedungmulyo sekira jam 08.00 wib dengan pengawalan petugas Kepolisian rombongan berangkat menuju Gedung NU kemudian di Jl. Raya daerah temuluwan ada rombongan pagar nusa akhirnya ikut bergabung menuju Gedung NU Mojoagung kemudian Sekira jam 14.00 wib acara di gedung NU Mojoagung selesai akhirnya rombongan pagar nusa ranting Bandarkedungmulyo, Nganjuk pulang dengan cara konvoi dikawal petugas Kepolisian posisi rombongan Terdakwa ditengah berboncengan dengan anak ANAK SAKSI 4 dengan menggunakan sepeda motornya anak ANAK SAKSI 4 dibonceng anak ANAK SAKSI 4 dan dalam perjalanan di area flyover Peterongan rombongan kami diejek oleh warga namun rombongan depan berhenti yang ngejek lari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ada yang mengejek Terdakwa berganti posisi yang membonceng anak ANAK SAKSI 4 kemudian lanjut perjalanan dan rombongan tepat dipertigaan Ngrandu disitu mulai berpisah ada yang rombongan kearah utara sedangkan kami ke selatan, lalu pada saat rombongan tepat dipertigaan Sembung diprovokasi oleh rombongan tidak dikenal dengan cara melempari menggunakan batu namun tidak kena lalu teman-teman membalas lemparan terus anak ANAK SAKSI 4 turun dari kendaraan dan Terdakwa tetap diatas kendaraan lalu teman-teman mengejar termasuk anak ANAK SAKSI 4 juga mengejar namun terhalang palang pintu rel KA setelah kereta api lewat palang pintu terbuka teman-teman mengejar termasuk Terdakwa juga ikut mengejar namun rombongan yang tidak dikenal melarikan diri dengan berpacaran-----

- Bahwa Terdakwa melihat anak ANAK SAKSI 4 juga masuk kedalam warung lalu para korban keluar dari warung tetapi dikeroyok sampai para korban terjatuh kemudian salah satu korban yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih (ANAK SAKSI 5) diseret keluar oleh rombongan kami, lalu dipukuli dan ditendang secara bersama – sama oleh pelaku diantaranya Anak ANAK SAKSI 4 dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL dengan cara menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali setelah itu ada salah satu korban lagi yang menggunakan jaket hoodie warna hitam (ANAK SAKSI 1) keluar dari warung, langsung ANAK ANDRIE pukul sebanyak 1 kali namun tidak mengenai kepala, setelah itu ANAK ANDRIE pukul lagi dengan menggunakan sikut sebanyak 1 kali mengenai punggung korban, setelah itu korban (ANAK SAKSI 1) berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh warga Pagar Nusa bahkan ANAK ANDRIE sempat melihat korban (ANAK SAKSI 1) dipukul menggunakan batu, setelah menendang Terdakwa kembali ke kendaraan kemudian ada juga korban yang mengenakan jaket hodie warna hitam dikeroyok lalu lari kearah utara, Kemudian rombongan lanjut kebarat atau arah Bandarkedungmulyo tepatnya didepan tempat sampah Jl. Raya Perak teman-teman mengeroyok 2 orang dari perguruan kera sakti namun Tersangka tidak ikut turun terus lanjut ke barat untuk pulang.

- Akibatnya ANAK SAKSI 5 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang di terima oleh ANAK ANAK SAKSI 1 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkok

- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor 370/ 32 / 415.17.9/2023 Puskesmas Perak pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2023 oleh dr. Nanik Purbawati terhadap Anak Saksi 5 (18) dengan hasil pemeriksai berikut:

Keadaan Umum : K/U cukup  
Kesadaran : GCS (Glasgow Coma Scale) 4-5-6  
Tanda2 Vital : T:105/79 N:99 S:36.4  
Keadaan Khusus :  
Kepala : Luka memar pada mata sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman, luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman  
Leher : Tidak di dapatkan kelainan  
Dada : Tidak di dapatkan kelainan  
Perut : Tidak di dapatkan kelainan  
Punggung : Tidak di dapatkan kelainan  
Kemaluan dan Anus : Tidak di dapatkan kelainan  
Anggota Gerak Atas : Tidak di dapatkan kelainan  
Anggota Gerak Bawah : Tidak di dapatkan kelainan  
Kesimpulan : Pada saat dilakukan Visum luar di puskesmas pada jam 17.00 wib ditemukan luka pada mata sebelah kiri dan luka memar di kepala sebelah kanan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul  
Demikian Visum Et Repertum ini dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan.

- Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 09 Januari 2023 oleh dr. FALAHUDIN LAKSANA terhadap ANAK SAKSI 1 dengan hasil pemeriksai berikut :

Hasil Pemeriksaan tanggal 09 Januari 2023  
Tensi : 100/70 mm, Hg, Nadi ; 89 x/mnt, Pernapasan : 24 x/mnt, Suhu 36,7 °C  
Kepala dan Wajah : didapat luka lecet pada telinga kanan ukuran dua kali satu sentimeter  
Leher : Tidak di dapatkan kelainan  
Dada : Tidak di dapatkan kelainan  
Perut : Tidak di dapatkan kelainan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota gerak bawah: Tidak di dapatkan kelainan

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet di belakang telinga kanan yang tidak mengganggu aktifitas atau pelajar

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang –undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANAK SAKSI 1**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan peristiwa pengeroyokan hingga mengakibatkan luka pada saksi dan teman saksi yang bernama Adi Bagus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung arah jalan ke stasiun Sembung, Ds. Sembung Kec. Perak, Kab.Jombang.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pelaku namun setelah ada perkara pengeroyokan ini sehingga pelaku ditangkap oleh pihak yang berwajib korbanya yaitu saksi dan teman saksi yang bernama ANAK SAKSI 5, dan orang yang melakukan pengroyokan terhadap kami kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan diantaranya yang sudah tertangkap adalah ANDRE yang tinggal di Dsn. Kedungsari Ds. Brangkal Kec. Bandarkedungmulyo dan ANAK SAKSI 4 yang tinggal di Dsn.Brangkal Ds.Brangkal Kec.Bandarkedungmulyo dan yang 18 orang lainnya belum tertangkap.
- Bahwa Saksi kenal dengan korban ANAK SAKSI 5 karena teman 1 (satu) pondok PESANTREN GADING-MANGU namun saksi tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat korban yang bernama ANAK SAKSI 5 dianiaya secara bersama – sama oleh pelaku diantaranya oleh ANDRE dan ANAK SAKSI 4 dan yang 12 orang lainnya tidak saksi kenal waktu itu saksi bersama korban didepan warung arah jalan ke stasiun Sembung, Ds. Sembung Kec. Perak, Kab.Jombang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di warung arah jalan ke stasiun Sembung, Ds. Sembung Kec. Perak, Kab.Jombang waktu itu saksi sedang mau mengantarkan korban ANAK SAKSI 5 pulang kerumahnya namun waktu di depan warung arah jalan ke stasiun Sembung, Ds. Sembung Kec. Perak, Kab.Jombang ada arak-arakan konvoi perguruan PAGARNUSA dari arah timur menuju kebarat dan ada perguruan IKSPI dari arah timur masuk setelah itu ketepatan ada kereta api lewat dan setelah kereta api lewat akhirnya, korban ANAK SAKSI 5 dan saksi langsung dipukuli oleh 20 orang dari Perguruan Pagar Nusa karena mereka mungkin mengira kami berdua dari Perguruan IKSPI padahal kami berdua bukan anggota Perguruan IKSPI.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib, ANAK SAKSI 5 mengajak saksi untuk pulang kerumahnya, dan kami berangkat dari Pondok Pesantren Gadingmangu dengan cara berjalan kaki hingga di pertigaan Jl Raya Dsn. Piyak dekat stasiun Sembung sekira pukul 15.30 Wib dan setelah saksi berdua menunggu bus dari arah barat, karena bus tidak kunjung tiba sehingga saksi berdua membeli minuman es di warung yang terletak di bagian timur rel KA, selama kurang lebih 15 menit setelah itu saksi berdua berjalan ke barat namun pada waktu itu rel KA masih ditutup karena ada KA hendak lewat dan pada saat itu saksi melihat ada rombongan anak berada di sebelah timur pintu KA, dan ada rombongan warga Pagar Nusa yang ada disebelah barat pintu KA, dan pada saat itu rombongan Pagar Nusa mengambil batu yang dekat rel dan melempar batu tersebut ke arah rombongan yang berada di sebelah timur Rel / palang KA, waktu itu ada gerombolan perguruan IKSPI yang sedang bergerombol dan mengejek dengan simbolis kode tangan di balik sambil berteriak *hoy hoy mreneo* sambil mengejek dan menyawut batu kerikil dan gerombolan kedua dari PAGARNUSA tidak terima akhirnya pada saat kereta api sedang melintas gerombolan KERASAKTI menghilang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tinggal saksi dan ANAK SAKSI 5 lalu dipukuli tanpa sebab apapun jadi kami tidak tau apa apa langsung dipukuli.

- Bahwa Saksi bukan merupakan salah satu pemuda yang berada disebelah timur Rel KA tersebut dan saksi tidak sama sekali dengan kelompok tersebut.

- Bahwa Saksi pada saat itu melihat orang-orang tersebut mengeroyok Adi Bagus dengan cara dipukuli menggunakan tangan kosong ada yang memakai kayu, dan ada yang pakai batu serta ditendang juga kurang lebih dikeroyok 20 orang lebih, sampai korban ANAK SAKSI 5 mimisan mengeluarkan darah mata lebam dan badan terasa sakit semua dan saksi merasakan sakit pada belakang telinga kanan dan badan saksi terasa sakit semua.

- Bahwa pada saat itu saksi lari ke arah stasiun dan ada yang mengejar saksi namun saksi mengumpat dan posisi ANAK SAKSI 5 pada waktu lari ke arah timur hingga kurang lebih 20 meter masuk warung kemudian ditangkap didalam warung dan dibawa keluar oleh para pelaku kemudian dipukuli dan ditarik ke luar warung, setelah itu para pelaku langsung memukuli dengan menggunakan kayu bulat diameter kurang lebih 25 cm dan mengenai kepala atas, ada yang memukul dengan menggunakan gelas dan mengenai kepala atas, memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala belakang, mata kiri, atas kejadian tersebut ANAK SAKSI 5 jatuh miring kiri, dan pada waktu itu kedua tanganya, digunakan untuk melindungi kepalanya namun para pelaku masih menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai tetingga kanan kepala samping kanan, tangan kanan.

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut situasi dalam keadaan ramai, oleh karena itu para pelaku tersebut banyak sehingga mereka takut dan tidak ada yang menolong, dan yang mengetahui adalah orang yang jualan/warung yang sebelum kejadian saksi bersama korban ANAK SAKSI 5 diwarung tersebut dan pemilik warung pada waktu saksi dianiaya secara bersama – sama oleh para pelaku pemilik warung tersebut mengatakan kepada para pelaku “duduk iki – duduk iki”.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan untuk saksi dan Anak Saksi 5.

- Bahwa saksi dan Anak Saksi 5 telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **IKHSAN MAULANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan pengeroyokan terhadap para korban yang dilakukan oleh saksi Bersama terdakwa pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat/depan warung di jalan raya Ds. Sembung atau tepatnya disebelah timur rel KA Sembung yang jaraknya kurang lebih 20 meter, Kec., Perak, Kab. Jombang dari Rel KA.
- Bahwa orang yang menjadi korban berjumlah 2 orang laki – laki.
- Bahwa korban memiliki Ciri - ciri anak laki - laki masih muda umur kurang lebih 18 tahun, memakai jaket kaos lengan pendek warna putih dan biru laut/telor asin, untuk pakaian lainnya saksi kurang mengerti, sedangkan satu korban lainnya memakai jaket hodie warna hitam.
- Bahwa pelaku dalam perkara pengeroyokan sekitar 10 orang.
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan secara bersama – sama terhadap seorang para korban tersebut pelakunya adalah ANAK SAKSI 3, yang bertempat tinggal di Dsn. Kedungsari, Ds. Brangkal, Kec. Bandar kedungmulyo. Kab. Jombang. ANAK SAKSI 4, yang bertempat tinggal di Dsn./Ds. Brangkal, Kec. Bandar kedung mulyo, Kab. Jombang. AJIK FARHAT ARIS HARISIL, yang bertempat tinggal di Dsn. Kedungsari, Ds. Brangkal, Kec. Bandar kedungmulyo. Kab. Jombang. Dan kurang lebih 7 pelaku lainnya yang tidak saksi kenal karena para pelaku lainnya tersebut adalah warga pagar nusa dari Kab. Nganjuk.
- Bahwa para pelaku pengeroyokan dari warga perguruan pencak silat Pagar Nusa.
- Bahwa saksi bersama para pelaku dan Terdakwa tersebut berada ditempat kejadian pengeroyokan di jalan raya Ds. Sembung atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya disebelah timur rel KA dengan jarak kurang lebih 20 meter karena sebelumnya saksi bersama para pelaku pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 mulai pukul 09.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib saksi mengikuti atau melihat kegiatan, pembaiatan/pengesahan warga baru pencat silat pagar Nusa, setelah itu saksi bersama para pelaku pulang secara bersama – sama / konvoi melalui jalur Mojoagung menuju peterongan dan dilanjutkan ke Jl. Gatot Subroto hingga pertrigaan jalan raya Ngrandu kemudian blok kiri hingga petigaan jalan raya / dekat stasiun Sembung Dsn. Piyak. Ds. Sembung, Kec. Perak, Kab. Jombang.

- Bahwa pada saat saksi bersama rombongan lewat di jalan raya pertigaan Dsn. Piyak, Ds. Sembung, Kec. Perak, Jombang atau tepatnya didekat rel KA, saksi bersama rombongan, melihat banyak anak atau segerombol anak muda yang mayoritas menggunakan jaket hodie warna hiham, dan segerombolan anak muda tersebut berteriak dengan kata – kata “ *hehehe sepele – sepele*” sambil kedua tanganya jari telunjuk diarahkan kebawah dan ibu jarinya lurus kedepan yang saksi serombongan mengartikan menantang, sehingga saksi dan serombongan belok kekiri, namun pada waktu itu palang pintu KA sedang sedang ditutup karena akan ada KA lewat, sehingga teman – teman saksi yang dari Nganjuk turun dan mengambil batu yang dekat rel KA kemudian dilemparkan ke arah rombongan yang mengejek serombongan saksi. Setelah itu sekelompok anak muda tersebut melarikan diri ke arah timur, dan masih ada dua orang yang masih tertinggal dan setelah pintu KA dibuka kemudian saksi bersama rombongan menuju arah timur atau melewati rel KA.

- Bahwa setelah saksi bersama rombongan lewat REL KA ke arah timur kemudian rombongan turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar dua orang pemuda tersebut dan satu orang masuk warung dan berhasil ditangkap kemudian korban ditarik keluar, kemudian, ANAK SAKSI 4, Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL dan rombongan warga pagar nusa yang serombongan dengan saksi kemudian memukul korban dengan tangan kosong, dan menendang dengan kaki, sedangkan satu korban lainnya yang dengan ciri – ciri memakai jaket hodie warna hitam dikejar oleh ANAK SAKSI 3 bersama teman saksi yang tidak saksi kenal dan ANAK SAKSI 3 bersama teman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- temanya sempat memukul korban tersebut namun korban berhasil melarikan diri ke arah timur.
  - Bahwa Jarak antara saksi dengan korban dikeroyok yang dilakukan oleh ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 4, AJIK FARHAT ARIS HARISIL dan kurang lebih tujuh orang teman saksi yang tidak saksi kenal karena mereka adalah warga pagar Nusa dari Nganjuk yaitu kurang lebih 10 meter dan tidak ada sesuatu hal yang menghalangi saksi pada saat saksi melihat kejadian tersebut karena waktu itu situasi dalam keadaan terang.
  - Bahwa saksi lihat pada waktu itu ANAK SAKSI 4 bersama para pelaku lainnya berhasil menangkap satu orang korban yang masuk kedalam warung, setelah itu ANAK SAKSI 4 bersama pelaku lainnya memukul dengan menggunakan tangannya dan menendang korban tersebut, sedangkan ANAK SAKSI 3 mengejar satu korban lainnya yang memakai jaket hodie warna hitam dan ANAK SAKSI 3 bersama para pelaku lainnya berhasil memukul korban tersebut namun korban berhasil melarikan diri ke arah timur.
  - Bahwa penyebab ANAK SAKSI 3, Anak ANAK SAKSI 4, Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL melakukan pengroyokan bersama kurang lebih tujuh orang yang tidak adik kenal karena korban bersama rombongannya pada saat rombongan saksi lewat berteriak HEHEHE dan juga berteriak sepele sambil jari telunjuknya di hadapan ke bawah dan ibu jari kedepan, berarti mereka adalah menantang rombongan saksi hingga korban di kejar dan dianiaya secara bersama – sama tersebut.
  - Bahwa pada waktu itu ANAK SAKSI 3 memakai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pagar Nusa, ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 3 memakai TS Hodie warna hitam lengan pendek bertuliskan gardan depan 86, Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL saksi lupa memakai apa.
  - Bahwa setahu saksi Maksud dan tujuan para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama – sama biar mereka tidak lagi mengejek lagi ke para pelaku.
  - Bahwa Terdakwa Ajik sudah berdamai dengan para Korban dan para korban juga sudah diberikan santunan oleh keluarga Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi **ANAK SAKSI 3**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan pengeroyokan terhadap para korban yang dilakukan oleh saksi Bersama terdakwa pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat/depan warung di jalan raya Ds. Sembung atau tepatnya disebelah timiur rel KA Sembung yang jaraknya kurang lebih 20 meter, Kec., Perak, Kab. Jombang dari Rel KA
- Bahwa korban sebanyak 2 orang, keduanya tidak saksi kenal.
- Bahwa pelaku kurang lebih sebanyak 15 orang, yaitu Saksi sendiri, ANAK SAKSI 4, yang bertempat tinggal di Dsn/Ds.Brangkal Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL, yang bertempat tinggal di Dsn.Kedungsari RT 006 RW 004 Ds.Brangkal Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang.
- Bahwa untuk pelaku yang lain saksi tidak kenal, karena kami semua gabungan dari beberapa rombongan dari Jombang dan luar kota Jombang.
- Bahwa kejadian pengroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Area warung arah jalan ke Stasiun Sembung Ds.Sembung Kec.Perak
- Bahwa hal yang menjadi penyebab saksi bersama dengan pelaku – pelaku yang lain melakukan pengeroyokan terhadap korban yakni karena rombongan kami dari Perguruan Pagar Nusa mendapat serangan berupa lemparan batu dari rombongan perguruan IKSPI Kera Sakti, sehingga kami melakukan penganiayaan terhadap kedua korban yang diduga ikut dalam perguruan IKSPI Kera Sakti.
- Bahwa pengeroyokan terhadap korban ANAK SAKSI 1 dilakukan dengan cara saksi pukul sebanyak 1 kali namun tidak sampai mengenai kepalanya, kemudian saksi pukul menggunakan sikut sebanyak 1 kali mengenai punggung korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI 4 melakukan pengeroyokan terhadap korban ANAK SAKSI 5 dengan cara menendang sebanyak 1 kali mengenai pinggang korban pada saat posisi korban sudah terjatuh ke tanah.
- Bahwa Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL melakukan penganiayaan terhadap korban ANAK SAKSI 5 dengan cara menendang sebanyak 1 kali mengenai paha korban pada saat posisi korban sudah terjatuh ke tanah.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama ABIYAN untuk diajak berangkat menuju ke Mojoagung dalam rangka pengesahan warga baru Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, setelah itu saksi menghubungi ANAK SAKSI 4 untuk saksi ajak berangkat bersama, selanjutnya berganti saksi menghubungi ANAK SAKSI untuk menghadiri acara pengesahan warga baru Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa di Mojoagung.
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib saksi dijemput oleh ANAK SAKSI 4 menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna putih milik ANAK SAKSI 4, lalu saksi boncengan bersama dengan ANAK SAKSI 4 menuju ke rumah Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL untuk berkumpul, sesampai disana sudah ada Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL, ANAK SAKSI, saksi, ANAK SAKSI 4, ABIYAN dan DEDI, setelah berkumpul kami semua berangkat bersama – sama menuju ke Dsn.Prayungan Ds.Gondangmanis Kec.Bandarkedung mulyo Kab.Jombang untuk berkumpul lagi di rumah PAK.KUSNAINI (Ketua PAC Pagar Nusa Bandarkedung mulyo).
- Bahwa saksi bersama dengan rombongan Pagar Nusa beserta PAK.KUSNAINI berangkat bersama – sama menuju ke Ds.Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang untuk menyaksikan pengesahan warga baru Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa hingga pukul 14.00 Wib. Disana banyak sekali warga Pagar Nusa termasuk dari luar Jombang seperti Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Lamongan juga turut hadir dalam acara tersebut.
- Sekitar pukul 14.00 Wib acara selesai, kemudian kami rombongan Pagar Nusa perjalanan pulang dengan Konvoi bersama, saat itu kami rombongan Pagar Nusa yang wilayah barat pulang bersama – sama, pada saat perjalanan pulang sesampai di Ds.Buduran Kec.Sumobito Kab.Jombang ada sekelompok warga yang menghina perguruan kami,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian sempat dikejar oleh rombongan kami, namun mereka berhasil melarikan diri.

- Setelah itu kami melanjutkan lagi perjalanan pulang, sesampai di Ds.Sembung Kec.Perak Kab.Jombang tiba – tiba rombongan kami diserang oleh sekelompok pemuda dari arah Timur dengan cara kami dilempari batu oleh sekelompok pemuda yang diduga dari Perguruan Pencak Silat IKSPI Kera Sakti dan Perguruan pencak silat PSHT. Kemudian kami semua tidak terima dengan perbuatan tersebut, lalu rombongan kami langsung mengejar sekelompok pemuda yang telah melempari kami dengan batu, karena terhalang ada kereta api melintas, sehingga kami sempat terhenti, sehingga sekelompok pemuda yang melempari kami batu banyak yang sudah melarikan diri, setelah kereta api melintas, kami berlanjut mengejar sekelompok pemuda tersebut, ketika kami melintas di Area warung arah jalan ke Stasiun Sembung Ds.Sembung Kec.Perak Kab.Jombang, rombongan kami yang bagian depan langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam sebuah warung.

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor kemudian salah satu korban yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih yaitu ANAK SAKSI 5 diseret keluar oleh rombongan kami lalu dipukuli dan ditendang secara bersama – sama, namun saksi tidak kenal dengan pelaku yang lain kemungkinan dari warga perguruan Pagar Nusa luar kota Jombang, setelah itu korban yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih (ANAK SAKSI 5) dimasukkan lagi ke dalam warung lalu dipukuli dan ditendang lagi secara bersama – sama oleh pelaku diantaranya ANAK SAKSI 4 dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL dengan cara menendang korban tersebut, setelah itu ada salah satu korban lagi yang menggunakan jaket hoodie warna hitam (ANAK SAKSI 1) keluar dari warung, langsung saksi pukul sebanyak 1 kali namun tidak mengenai kepala, setelah itu saksi pukul lagi dengan menggunakan sikut sebanyak 1 kali mengenai punggung korban, setelah itu korban (ANAK SAKSI 1) berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh warga Pagar Nusa bahkan saksi sempat melihat korban (ANAK SAKSI 1) dipukul menggunakan batu, namun saya tidak kenal dengan pelaku tersebut. Setelah itu Saksi dan ANAK SAKSI 4 kembali menuju ke sepeda motor yang telah kami parkir di sekitar pertigaan dekat rel kereta untuk membubarkan diri dan melanjutkan perjalanan pulang.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 1 serta sudah memberikan santunan untuk pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi Anak Saksi 4**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan pengeroyokan terhadap para korban yang dilakukan oleh saksi Bersama terdakwa pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat/depan warung di jalan raya Ds. Sembung atau tepatnya disebelah timiur rel KA Sembung yang jaraknya kurang lebih 20 meter, Kec., Perak, Kab. Jombang dari Rel KA
- Bahwa korban sebanyak 2 orang, keduanya tidak saksi kenal.
- Bahwa pelaku kurang lebih sebanyak 20 orang, yaitu Saksi sendiri, ANAK SAKSI 3, yang bertempat tinggal di Dsn. Kedungsari, Ds. Brangkal, Kec. Bandar kedungmulyo. Kab. Jombang dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL, yang bertempat tinggal di Dsn.Kedungsari RT 006 RW 004 Ds.Brangkal Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang.
- Bahwa untuk pelaku yang lain saksi tidak kenal, karena kami semua gabungan dari beberapa rombongan dari Jombang dan luar kota Jombang.
- Bahwa kejadian pengroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Area warung arah jalan ke Stasiun Sembung Ds.Sembung Kec.Perak
- Bahwa hal yang menjadi penyebab saksi bersama dengan pelaku – pelaku yang lain melakukan pengeroyokan terhadap korban yakni karena rombongan kami dari Perguruan Pagar Nusa mendapat serangan berupa lemparan batu dari rombongan perguruan IKSPI Kera Sakti, sehingga kami melakukan penganiayaan terhadap kedua korban yang diduga ikut dalam perguruan IKSPI Kera Sakti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terhadap korban ANAK SAKSI 5, saksi lakukan dengan cara saksi menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban.
- Bahwa ANAK SAKSI 3 menyikut bagian punggung korban ANAK SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL saksi tidak tahu karena saksi terpisah dengan Terdakwa jadi saksi tidak melihat perbuatannya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 kurang lebih sekira pukul 07.00 WIB ANAK SAKSI 3 menghubungi saksi melalui Chat WhatsApp yang berisi "SIDO NGALOR TA GAK ?, AKU BARENG" dan saksi menjawab "SAMPEAN NOK NDI ?" dibalas oleh Anak ANAK SAKSI 3 "AKU NEK OMAH" selanjutnya saksi menjemput ANAK SAKSI 3 dirumahnya dan menuju ke rumah Terdakwa AJIK FARHAT ARIS dan berangkat menuju Mushola Ds. Prayungan Kec. Bandar Kedung Mulyo Kba. Jombang sekira pukul 08.00 WIB, sekira pukul 08.15 WIB saksi beserta ANAK SAKSI 3, Terdakwa AJIK FARHAT ARIS dan rombongan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa berangkat untuk melihat pembaiatan atau pelantikan warga baru Pagar Nusa yang dilaksanakan di Gedung NU Mojoagung. saksi berangkat dibonceng oleh Anak ANAK SAKSI 3 mengendarai sepeda motor Honda MegaPro beserta rombongan yang berjumlah kurang lebih 50 orang dan dikawal oleh pihak kepolisian Polsek Bandar Kedung Mulyo.
- Bahwa rangkaian acara pelantikan warga baru Pagar Nusa selesai sekira pukul 14.30 WIB sehingga saksi yang dibonceng oleh AJIK FARHAT ARIS mengendarai sepeda motor Honda MegaPro milik saksi beserta rombongan yang berasal dari Jombang dan luar kota Jombang (kembali menuju ke Bandar Kedung Mulyo) dengan dikawal oleh pihak kepolisian Polsek Bandar Kedung Mulyo sesampainya di Jl raya Sembung dekat dengan rel kereta api rombongan saksi dilempari batu oleh sekelompok pemuda yang di duga berasal dari Perguruan IKSPI Kera Sakti. Melihat hal tersebut saksi turun dari sepeda motor beserta rombongan yang saksi ikuti mengejar kelompok tersebut namun terhenti oleh Kereta Api yang melintas. Selanjutnya setelah kereta api melintas saksi beserta rombongan kembali mengejar kelompok yang melempari tersebut. Saat itu saksi terpisah dengan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS dan saksi mendengar ada yang berteriak "IKO BEDES, IKO BEDES" dan banyak orang dari rombongan yang lari masuk kedalam warung arah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ke stasiun Sembung Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang sehingga saksi juga ikut masuk dan mendapati korban ANAK SAKSI 5 yang sudah dalam posisi tergeletak miring sebelah kanan menghadap ke Selatan dengan kepala sebelah barat dan tangan korban melindungi kepala, saat itu saksi melihat banyak yang memukul korban sehingga saksi juga ikut menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban. Setelah saksi menendang saksi kembali ke sepeda motor dan saksi melihat rombongan saksi juga memukul korban ANAK SAKSI 1 yang berada di luar sebelah utara warung. Selanjutnya kembali bertemu dengan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS dan kembali melanjutkan perjalanan, lalu dalam perjalanan tepatnya di dekat pembuangan sampah kembali ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh rombongan yang saksi ikuti namun saat itu sudah ada Polisi yang berjaga sehingga saksi dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 1 serta sudah memberikan santunan untuk pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **ANAK SAKSI 5**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan peristiwa pengeroyokan hingga mengakibatkan luka pada saksi dan teman saksi yang Bernama Anak Saksi 1 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan warung arah jalan ke stasiun Sembung, Ds. Sembung Kec. Perak, Kab. Jombang.
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan secara bersama – sama terhadap saksi pelakunya kurang lebih 20 orang.
- Bahwa Ciri-ciri para pelaku umurnya mulai dari 24 tahun hingga 15 tahun dan mayoritas menggunakan kaos lengan pendek warna hitam atribut pagar nusa, dan para pelaku menggunakan sarana sepeda motor.
- Bahwa hal yang menyebabkan sehingga saksi berada ditempat kejadian tersebut adalah sebagai berikut awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi mengajak ANAK SAKSI 1 untuk pulang kerumah saya, dan saksi berangkat dari Pondok Pesantren Gadingmangu dengan cara berjalan hingga di pertigaan Jl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raya Dsn. Piyak dekat stasiun Sembung sekirea pukul 15.30 Wib dan setelah saksi berdua menunggu bus dari arah barat, karena bus tidak kunjung tiba sehingga saksi berdua membeli minum es timurnya rel KA, selama kurang lebih 15 menit setelah itu saksi berdua berjalan kebarat namun pada waktu itu rel KA masih ditutup karena ada KA hendak lewat dan pada saat itu saksi melihat ada rombongan anak berada di sebelah timur pintu KA, dan ada rombongan warga Pagar Nusa yang ada disebelah barat pintu KA, dan pada saat itu rombongan Pagar Nusa mengambil batu yang dekat rel dan melempar batu tersebut ke arah rombongan yang berada disebelah timur Rel/palang KA.

- Bahwa pada waktu saksi bersama ANAK SAKSI 1 berada disebelah timur Rel KA, rombongan pemuda yang dilempari warna pagar nusa melarikan diri ke arah timur atau balik kanan dengan mengendarai sepeda motornya, dan tidak lama kemudian pintu KA dibuka petugas dan pada saat itu salah satu dari pelaku menuding kearah saksi ambil berkata iku iku, sehingga temanya tersebut mengejar saksi dan saksi merasa takut dan saksi bersama ANAK SAKSI 1 lari ke arah timur.

- Bahwa pada waktu saksi lari ke arah timur hingga kurang lebih 20 meter saksi masuk warung kemudian saksi ditangkap oleh para pelaku kemudian saksi dipukuli dan ditarik keluar warung, setelah itu para pelaku langsung memukuli saksi dengan menggunakan kayu bulat diameter kurang lebih 25 cm dan mengenai kepala atas, ada yang memukul dengan menggunakan gelas dan mengenai kepala atas, memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala belakang, mata kiri, atas kejadian tersebut saksi jatuh miring kiri, dan pada waktu itu kedua tangan saksi, saksi gunakan untuk melindungi kepala saksi namun para pelaku masih menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai telinga kanan kepala samping kanan, tangan kanan.

- Bahwa pada saksi dipukuli oleh para pelaku dengan menggunakan kayu, gelas, saksi dalam keadaan berdiri menghadap timur sedangkan para pelaku berdiri mengerilingi saksi, pada saat saksi ditendang oleh para pelaku dengan menggunakan kaki, posisi saksi dalam keaan jatuh miring kekiri, posisi kepala dibelah barat kaki sebelah timur, sedangkan pelaku berdiri menbgelilingi badan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ANAK SAKSI 1 berhasil melarikan diri, dan setelah saksi dianiaya secara bersama – sama oleh para pelaku kemudian para pelaku meninggalkan saksi selanjutnya sekira 5 menit kemudian saksi didatangi ANAK SAKSI 1, setelah itu ada 4 orang yang menolong saksi dan saksi dibawa ke Polsek Perak untuk melaporkan atas kejadian tersebut.
  - Bahwa hal yang menyebabkan sehingga saksi dianiaya secara bersama – sama oleh para pelaku menurut saksi saksi dianggap teman dari kelompok para pemuda yang saat itu berada disebelah timur rel KA, yang dilempari batu oleh para pelaku tersebut.
  - Bahwa Saksi bukan merupakan salah satu pemuda yang berada disebelah timur Rel KA tersebut dan saksi tidak sama sekali dengan kelompok tersebut. kv tersebut banyak sehingga mereka takut dan tidak ada yang menolong, dan yang mengetahui adalah orang yang jualan/warung yang sebelum kejadian saksi bersama ANAK SAKSI 1 diwarung tersebut dan pemilik warung pada waktu saksi dianiaya secara bersama – sama oleh para pelaku pemilik warung tersebut mengatakan kepada para pelaku duduk iki – duduk iki “ bukan ini – bukan ini “ orang/anak ini tidak tahu apa – apa.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengeluarkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkok.
  - Bahwa sudah terjadi perdamaian dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan kompensasi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengobatan
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa korban pengroyokan ada 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya yang jelas mengenakan kaos warna putih kombinasi biru dan ada yang mengenakan jaket hoodie warna hitam.
  - Bahwa Terdakwa pengeroyokan pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib di area warung jalan ke stasiun Sembung Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan ± 15 orang dan yang Terdakwa kenal ada dua yaitu ANAK SAKSI 4, yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat di Ds. Brangkal Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dan ANAK SAKSI 3, yang beralamat di Ds. Brangkal Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang.

- Bahwa Penyebab Terdakwa dengan para pelaku melakukan pengeroyokan adalah rombongan tersang-ka dengan para pelaku lainnya dari arah timur ke barat tepatnya di pertigaan Jl. Raya Sembung dilempari batu oleh gerombolan orang laki-laki yang tidak dikenal lalu rombongan Terdakwa membalas melempar batu lalu rombongan yang tidak dikenal mundur terus terhalang pintu rel Kereta Api setelah Kereta Api lewat dan pintu terbuka rombongan pelempar tidak dikenal melarikan diri lalu para pelaku melihat korban ada didalam warung sehingga para pelaku melampiaskan kekesalan dengan mengeroyok korban termasuk Terdakwa ikut mengeroyok.

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban (ANAK SAKSI 5) yang mengenakan kaos warna putih kombinasi biru dengan cara korban berada didalam warung lalu dikeroyok oleh para pelaku lain lalu korban keluar warung tetap dikeroyok sampai korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali setelah menendang Terdakwa kembali ke kendaraan.

- Bahwa alasan Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban (ANAK SAKSI 5) tersebut karena Terdakwa mengira bahwa korban (ANAK SAKSI 5) merupakan rombongan yang melakukan pelemparan batu kearah kami rombongan dari perguruan Pagar Nusa.

- Bahwa peran Terdakwa menendang paha kanan korban (ANAK SAKSI 5) yang mengenakan kaos warna putih kombinasi biru sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan TERDAKWA, Peran ANAK SAKSI 4 menendang pinggang korban (ANAK SAKSI 5) yang mengenakan kaos warna putih kombinasi biru, Peran ANAK SAKSI 3 menyikut punggung korban mengenakan jaket hodie warna hitam sebanyak 1 kali.

- Bahwa Terdakwa lihat korban (ANAK SAKSI 5) yang mengenakan kaos putih kombinasi biru bagian muka mengalami luka lebam sedangkan korban ANAK SAKSI 1 yang mengenakan jaket hodie warna hitam terdakwa tidak tahu kondisinya karena setelah dianiaya melarikan diri dan Terdakwa tidak ikut melakukan pengroyokan pada korban ANAK SAKSI 1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama Para Anak Berhadapan Dengan Hukum berangkat menuju Gedung NU di Mojoagung dalam rangka pembaiatan warga baru Pagar Nusa lalu Terdakwa berboncengan dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya ANAK SAKSI menuju di Ds. Prayungan Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dirumah Ketua Ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo bernama KUSNAINI.
- Bahwa pada saat di rumah ketua ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo datanglah warga pagar nusa lainnya wilayah Bandarkedungmulyo sekira jam 08.00 wib dengan pengawalan petugas Kepolisian rombongan berangkat menuju Gedung NU kemudian di Jl. Raya daerah temuluwan ada rombongan pagar nusa akhirnya ikut bergabung menuju Gedung NU Mojoagung, lalu sekira pukul 14.00 wib acara di gedung NU Mojoagung selesai akhirnya rombongan pagar nusa ranting Bandarkedungmulyo, Nganjuk pulang dengan cara konvoi dikawal petugas Kepolisian posisi rombongan Terdakwa ditengah berboncengan dengan ANAK SAKSI 4 dengan menggunakan sepeda motornya ANAK SAKSI 4 dibonceng ANAK SAKSI 4 dan dalam perjalanan diarea flyover Peterongan rombongan kami diejek oleh warga namun rombongan depan berhenti yang ngejek lari. Terus ganti Terdakwa yang membonceng ANAK SAKSI 4 kemudian lanjut perjalanan dan rombongan tepat dipertigaan ngrandu disitu mulai pisah ada yang rombongan ke arah utara sedangkan kami ke selatan.
- Bahwa pada saat rombongan tepat dipertigaan Sembung diprovokasi oleh rombongan tidak dikenal dengan cara melempari menggunakan batu namun tidak kena lalu teman-teman membalas lemparan terus ANAK SAKSI 4 turun dari kendaraan dan Terdakwa tetap diatas kendaraan lalu teman-teman mengejar termasuk ANAK SAKSI 4 juga mengejar namun terhalang palang pintu rel KA setelah kereta api lewat palang pintu terbuka teman-teman mengejar termasuk Terdakwa juga ikut mengejar namun rombongan yang tidak dikenal melarikan diri dengan berpencar, Lalu ada lelaki (korban ANAK SAKSI 5) dengan mengenakan kaos warna putih kombinasi biru berada didalam warung lalu dikeroyok oleh para pelaku lain dan Terdakwa lihat ANAK SAKSI 4 juga masuk kedalam warung lalu korban ANAK SAKSI 5 keluar warung tetap dikeroyok sampai korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanan ter-sangka sebanyak 1 kali setelah menendang Terdakwa kembali ke kendaraan kemudian ada juga korban yang mengenakan jaket hodie warna

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dikeroyok lalu lari ke arah utara, Kemudian rombongan lanjut ke barat atau arah Bandarkedungmulyo tepatnya didepan tempat sampah Jl. Raya Perak teman-teman mengeroyok 2 orang dari perguruan kera sakti namun Terdakwa tidak ikut turun terus lanjut ke barat untuk pulang.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Korban ANAK SAKSI 5 dan korban ANAK SAKSI 1 serta telah memberikan santunan kepada korban ANAK SAKSI 5.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian depan lambang trisula pagar nusa dan dibagian belakang bertuliskan PAGAR NUSA RAJA DUEL ORA ONO MANUNGSO KANG DIGDOYO TANPO PITULUNG GUSTI KANG MOHO KUOSO adalah baju yang terdakwa pergunakan saat melakukan pengeroyokan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kepada Terdakwa disampaikan jika Terdakwa dapat mengajukan Saksi yang meringankan untuk dirinya namun Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian depan lambang trisula pagar nusa dan dibagian belakang bertuliskan PAGAR NUSA RAJA DUEL ORA ONO MANUNGSO KANG DIGDOYO TANPO PITULUNG GUSTI KANG MOHO KUOSO

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor 370/ 32 / 415.17.9/2023 Puskesmas Perak tanggal 8 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nanik Purbawati terhadap Anak Saksi 5, Umur 18 Tahun;
2. Visum et repertum RSUD Jombang tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. FALAHUDIN LAKSANA terhadap ANAK SAKSI 1;
3. Surat Kesepakatan Damai bertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Syafii, M.Zainur Rozikin, Ajik Farhat Aris Harisil, Andrie Frimansyah, Anak Saksi 4 (Pihak Pertama), dan Irfan Nurcahyo, Anak Saksi 5, dan Anak Saksi 1(Pihak Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama PARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berangkat menuju Gedung NU di Mojoagung dalam rangka pembaiatan warga baru Pagar Nusa lalu Terdakwa berboncengan dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya ANAK SAKSI menuju di Ds. Prayungan Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dirumah Ketua Ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo bernama KUSNAINI lalu pada saat di rumah ketua ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo datanglah warga pagar nusa lainnya wilayah Bandarkedungmulyo sekira jam 08.00 wib dengan pengawalan petugas Kepolisian rombongan berangkat menuju Gedung NU kemudian di Jl. Raya daerah temuluwan ada rombongan pagar nusa akhirnya ikut bergabung menuju Gedung NU Mojoagung kemudian Sekira jam 14.00 wib acara di gedung NU Mojoagung selesai akhirnya rombongan pagar nusa ranting Bandarkedungmulyo, Nganjuk pulang dengan cara konvoi dikawal petugas Kepolisian posisi rombongan Terdakwa ditengah berboncengan dengan saksi Anak Saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor saksi Anak Saksi 4 dibonceng oleh saksi Anak Saksi 4 dan dalam perjalanan di area flyover Peterongan rombongan Pagar Nusa diejek oleh warga namun rombongan depan berhenti sehingga yang mengejek lari;
2. Bahwa setelah ada yang mengejek, Terdakwa berganti posisi yang membonceng saksi Anak Saksi 4 kemudian lanjut perjalanan dan rombongan tepat dipertigaan Ngrandu disitu mulai berpisah ada yang rombongan ke arah utara sedangkan Terdakwa Bersama saksi Anak Saksi 4 ke selatan, lalu pada saat rombongan tepat dipertigaan Sembung diprovokasi oleh rombongan tidak dikenal dengan cara melempari menggunakan batu namun tidak kena lalu teman-teman Terdakwa yang berada dalam rombongan perguruan silat Pagar Nusa membalas lemparan kemudian saksi Anak Saksi 4 turun dari kendaraan dan Terdakwa tetap diatas kendaraan lalu rombongan yang Bersama Terdakwa mengejar termasuk saksi Anak Saksi 4 juga mengejar namun terhalang palang pintu rel KA setelah kereta api lewat palang pintu terbuka rombongan yang datang Bersama Terdakwa mengejar termasuk Terdakwa juga ikut mengejar namun rombongan yang tidak dikenal melarikan diri dengan berpencar;
3. Bahwa Terdakwa melihat saksi Anak Saksi 4 juga masuk kedalam warung lalu saksi Anak Saksi 5 dan saksi Anak Saksi 1 keluar dari warung

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikeroyok sampai saksi Anak Saksi 5 dan saksi Anak Saksi 1 terjatuh kemudian saksi Anak Saksi 5 diseret keluar oleh rombongan yang datang Bersama Terdakwa, lalu dipukuli dan ditendang secara bersama – sama oleh pelaku diantaranya saksi Anak Saksi 4 yang ikut menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban sampai korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh dan Terdakwa AJIK FARHAT ARIS HARISIL menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali setelah itu saksi Anak Saksi 1 keluar dari warung yang langsung dipukul oleh saksi Anak Saksi 3 sebanyak 1 kali namun tidak mengenai kepala, setelah itu saksi Anak Saksi 3 pukul lagi dengan menggunakan sikut sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi Anak Saksi 1, setelah itu korban saksi Anak Saksi 1 berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh warga Pagar Nusa bahkan saksi Anak Saksi 3 sempat melihat saksi Anak Saksi 1 dipukul menggunakan batu.

4. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi ANAK SAKSI 5 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkak, dan saksi Anak Saksi 1 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkak Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor 370/ 32 / 415.17.9/2023 Puskesmas Perak pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2023 oleh dr. Nanik Purbawati terhadap Anak Saksi 5 (18) dengan hasil pemeriksai berikut:

Keadaan Umum	: K/U cukup
Kesadaran	: GCS (Glasgow Coma Scale) 4-5-6
Tanda2 Vital	: T:105/79 N:99 S:36.4
Keadaan Khusus :	
Kepala	: Luka memar pada mata sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman, luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman
Leher	: Tidak di dapatkan kelainan
Dada	: Tidak di dapatkan kelainan
Perut	: Tidak di dapatkan kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Tidak di dapatkan kelainan

Kemaluan dan Anus : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota Gerak Atas : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak di dapatkan kelainan

Kesimpulan : Pada saat dilakukan Visum luar di puskesmas pada jam 17.00 wib ditemukan luka pada mata sebelah kiri dan luka memar di kepala sebelah kanan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul

Dan Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 09 Januari 2023 oleh dr. FALAHUDIN LAKSANA terhadap ANAK SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan berikut :

Hasil Pemeriksaan tanggal 09 Januari 2023

Tensi : 100/70 mm, Hg, Nadi ; 89 x/mnt, Pernapasan : 24 x/mnt, Suhu 36,7 °C

Kepala dan Wajah : didapat luka lecet pada telinga kanan ukuran dua kali satu sentimeter

Leher : Tidak di dapatkan kelainan

Dada : Tidak di dapatkan kelainan

Perut : Tidak di dapatkan kelainan

Anggota gerak atas: Tidak di dapatkan kelainan

Anggota gerak bawah: Tidak di dapatkan kelainan

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet di belakang telinga kanan yang tidak mengganggu aktifitas atau pelajar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 Kitab Undang-undag Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **AJIK FARHAT ARIS HARISIL BIN MARJITO**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam komentar yang dibuat oleh *Noyon-Langemeijer- R Emmelink* terhadap Pasal 141 *wetboek van strafrecht* yang padanannya adalah Pasal 170 KUHP, perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal tersebut adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan biasanya dengan menganiaya atau ataupun dapat mengakibatkan rasa sakit walaupun pelaku tidak bermaksud menimbulkan rasa sakit tersebut, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang dapat terwujud antara lain dengan memukul menggunakan tangan, memukul dengan senjata, menyekap,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, menahan, dan sebagainya, termasuk didalamnya membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.25-26 );

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu berawal pada hari minggu tanggal 08 januari 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama PARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berangkat menuju Gedung NU di Mojoagung dalam rangka pembaiatan warga baru Pagar Nusa lalu Terdakwa berboncengan dengan ANAK SAKSI dengan menggunakan sepeda motornya ANAK SAKSI menuju di Ds. Prayungan Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dirumah Ketua Ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo bernama KUSNAINI lalu pada saat di rumah ketua ranting Pagar Nusa Kec. Bandarkedungmulyo datanglah warga pagar nusa lainnya wilayah Bandarkedungmulyo sekira jam 08.00 wib dengan pengawalan petugas Kepolisian rombongan berangkat menuju Gedung NU kemudian di Jl. Raya daerah temuluwan ada rombongan pagar nusa akhirnya ikut bergabung menuju Gedung NU Mojoagung kemudian Sekira jam 14.00 wib acara di gedung NU Mojoagung selesai akhirnya rombongan pagar nusa ranting Bandarkedungmulyo, Nganjuk pulang dengan cara konvoi dikawal petugas Kepolisian posisi rombongan Terdakwa ditengah berboncengan dengan saksi Anak Saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor saksi Anak Saksi 4 dibonceng oleh saksi Anak Saksi 4 dan dalam perjalanan di area flyover Peterongan rombongan Pagar Nusa diejek oleh warga namun rombongan depan berhenti sehingga yang mengejek lari;

Menimbang, bahwa setelah ada yang mengejek, Terdakwa berganti posisi yang membonceng saksi Anak Saksi 4 kemudian lanjut perjalanan dan rombongan tepat dipertigaan Ngrandu disitu mulai berpisah ada yang rombongan ke arah utara sedangkan Terdakwa Bersama saksi Anak Saksi 4 ke selatan, lalu pada saat rombongan tepat dipertigaan Sembung diprovokasi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan tidak dikenal dengan cara melempari menggunakan batu namun tidak kena lalu teman-teman Terdakwa yang berada dalam rombongan perguruan silat Pagar Nusa membalas lemparan kemudian saksi Anak Saksi 4 turun dari kendaraan dan Terdakwa tetap diatas kendaraan lalu rombongan yang Bersama Terdakwa mengejar termasuk saksi Anak Saksi 4 juga mengejar namun terhalang palang pintu rel KA setelah kereta api lewat palang pintu terbuka rombongan yang datang Bersama Terdakwa mengejar termasuk Terdakwa juga ikut mengejar namun rombongan yang tidak dikenal melarikan diri dengan berpacar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi Anak Saksi 4 juga masuk kedalam warung lalu saksi Anak Saksi 5 dan saksi Anak Saksi 1 keluar dari warung tetapi dikeroyok sampai saksi Anak Saksi 5 dan saksi Anak Saksi 1 terjatuh kemudian saksi Anak Saksi 5 diseret keluar oleh rombongan yang datang Bersama Terdakwa, lalu dipukuli dan ditendang secara bersama – sama oleh pelaku diantaranya saksi Anak Saksi 4 yang ikut menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban sampai korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh dan Terdakwa menendang paha saksi Anak Saksi 5 dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali setelah itu saksi Anak Saksi 1 keluar dari warung yang langsung dipukul oleh saksi Anak Saksi 3 sebanyak 1 kali namun tidak mengenai kepala, setelah itu saksi Anak Saksi 3 pukul lagi dengan menggunakan sikut sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi Anak Saksi 1, setelah itu korban saksi Anak Saksi 1 berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh warga Pagar Nusa bahkan saksi Anak Saksi 3 sempat melihat saksi Anak Saksi 1 dipukul menggunakan batu;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi ANAK SAKSI 5 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkak, dan saksi Anak Saksi 1 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkak Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor 370/ 32 / 415.17.9/2023 Puskesmas Perak pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2023 oleh dr. Nanik Purbawati terhadap Anak Saksi 5 (18) dengan hasil pemeriksai berikut: Keadaan Umum : K/U cukup, Kesadaran : GCS (Glasgow Coma Scale) 4-5-6, Tanda2 Vital : T:105/79 N:99 S:36.4, Keadaan Khusus :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka memar pada mata sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman, luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm berwarna biru kehitaman, Leher : Tidak di dapatkan kelainan, Dada : Tidak di dapatkan kelainan, Peru : Tidak di dapatkan kelainan, Punggung : Tidak di dapatkan kelainan, Kemaluan dan Anus : Tidak di dapatkan kelainan, Anggota Gerak Atas : Tidak di dapatkan kelainan, Anggota Gerak Bawah : Tidak di dapatkan kelainan, Kesimpulan : Pada saat dilakukan Visum luar di puskesmas pada jam 17.00 wib ditemukan luka pada mata sebelah kiri dan luka memar di kepala sebelah kanan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul, dan Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 09 Januari 2023 oleh dr. FALAHUDIN LAKSANA terhadap ANAK SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan berikut : Hasil Pemeriksaan tanggal 09 Januari 2023, Tensi : 100/70 mm, Hg, Nadi ; 89 x/mnt, Pernapasan : 24 x/mnt, Suhu 36,7 °C, Kepala dan Wajah : didapat luka lecet pada telinga kanan ukuran dua kali satu sentimeter, Leher : Tidak di dapatkan kelainan, Dada : Tidak di dapatkan kelainan, Perut : Tidak di dapatkan kelainan, Anggota gerak atas: Tidak di dapatkan kelainan, Anggota gerak bawah: Tidak di dapatkan kelainan, Kesimpulan : Didapatkan luka lecet di belakang telinga kanan yang tidak mengganggu aktifitas atau pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama diantaranya dengan saksi Anak Saksi 4 bahkan dengan anggota perguruan silat Pagar Nusa lainnya yang hingga saat ini belum ditemukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara obyektif telah memenuhi sub unsur dengan tenaga bersama terlebih terdapat fakta bahwa Terdakwa menendang paha saksi Anak Saksi 5 dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali setelah sebelumnya saksi Anak Saksi 5 dipukuli dan ditendang secara bersama – sama oleh para pelaku yang datang bersama-sama dengan Terdakwa diantaranya saksi Anak Saksi 4 yang ikut menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan luka pada saksi Anak Saksi 5, yaitu Saksi Anak Saksi 5 mengalami memar dimata kiri, luka memar/benjol di kepala atas, samping kanan dan belakang, hidung mengelurkan darah, dan kuping kanan keluar darah, lengan kanan memar, pergelangan tangan kiri bengkak, sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor 370/ 32 / 415.17.9/2023 Puskesmas Perak tanggal 8 Januari 2023 yang ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh dr. Nanik Purbawati terhadap Anak Saksi 5 sehingga sub unsur kekerasan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tenaga bersama tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dilakukan di area warung jalan ke stasiun Sembung Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang yang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga sub unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian depan lambang trisula pagar nusa dan dibagian belakang bertuliskan PAGAR NUSA RAJA DUEL ORA ONO MANUNGSO KANG DIGDOYO TANPO PITULUNG GUSTI KANG MOHO KUOSO, yang merupakan kaos yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian dan diajukan untuk memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa orang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa dan korban telah berdamai di luar persidangan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai bertanggal 19 Januari 2023 dan keluarga Terdakwa telah memberikan santuan pengobatan bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AJIK FARHAT ARIS HARISIL BIN MARJITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** dan **15 (LIMA BELAS) HARI**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam dibagian depan lambang trisula pagar nusa dan dibagian belakang bertuliskan **PAGAR NUSA RAJA DUEL ORA ONO MANUNGSO KANG DIGDOYO TANPO PITULUNG GUSTI KANG MOHO KUOSO**;

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **10 APRIL 2023**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua,, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **SUDIRMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **17 APRIL 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **UJI ASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)